



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.

6. Kepala/3

6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Produksi Hortikultura;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan RKA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pengurusan administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 7

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, penyediaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyediaan pupuk, pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian;
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian; dan
 - c. pengelolaan dan pengembangan lahan dan air.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan dan Air.

Pasal 8

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan pengaturan penyediaan pupuk, pestisida, dan pembiayaan untuk kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk, pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pendataan, pemetaan, dan analisis kebutuhan pupuk, pestisida, dan pembiayaan pertanian di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk wilayah Provinsi;
 - e. melakukan penyusunan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Provinsi;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan pengawasan standar mutu pupuk dan pestisida di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah Provinsi;
 - j. melakukan/7

- j. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang penyediaan pupuk, pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian di wilayah Provinsi;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan pengaturan penyediaan alat dan mesin untuk kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Alat dan Mesin Pertanian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Alat dan Mesin Pertanian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Provinsi;
 - d. melaksanakan kebijakan di bidang alat dan mesin pertanian wilayah Provinsi;
 - e. melakukan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan penyusunan bahan dan instrumen pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan dan Air mempunyai tugas mengadministrasikan kepegangatan pegawai di lingkungan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan dan Air sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan dan Air berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan/8

- c. melakukan penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Provinsi;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di wilayah Provinsi;
- e. melakukan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di wilayah Provinsi;
- f. melakukan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian di wilayah Provinsi;
- g. melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di wilayah Provinsi;
- h. melakukan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu di wilayah Provinsi;
- i. melakukan penetapan sentra komoditas pertanian dan sasaran areal tanam di wilayah Provinsi;
- j. melakukan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada di wilayah Provinsi;
- k. melakukan pengelolaan, bimbingan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi;
- l. melakukan bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan dan Air; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Produksi Tanaman Pangan
Pasal 11

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas mmelakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan produksi tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi pengaturan, fasilitasi, dan pelaksanaan di bidang produksi tanaman pangan; dan
 - b. koordinasi pembinaan dan pengembangan di bidang produksi tanaman pangan.
- (3) Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri atas :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Budidaya Serealisa dan Kacang-Kacangan; dan
 - c. Seksi Budidaya Umbi-Umbian dan Sagu.

Pasal 12

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengembangan, dan penyediaan benih dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan dan Air berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis kebutuhan benih tanaman pangan di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan;
 - e. melakukan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, serta pemantauan benih tanaman pangan dari luar negeri di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan penetapan standar mutu, sertifikasi, dan pengawasan di bidang perbenihan tanaman pangan di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan pembangunan dan pengelolaan balai benih tanaman pangan di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan di bidang perbenihan tanaman pangan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian pada tanaman pangan akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim di wilayah Provinsi;
 - j. melakukan bimbingan pemantauan, pengamatan, peramalan, dan penyebaran informasi terkait Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan pengaruhnya pada tanaman pangan, rekomendasi pengendaliannya di wilayah Provinsi;
 - k. melakukan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim di wilayah Provinsi;
 - l. melakukan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman pangan dan bagian tanaman pangan di wilayah Provinsi;
 - m. melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim di wilayah Provinsi;
 - n. melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman pangan di wilayah Provinsi;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Budidaya Serealia dan Kacang-Kacangan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam budidaya serealia dan kacang-kacangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Budidaya Serealia dan Kacang-Kacangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Budidaya Serealia dan Kacang-Kacangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang budidaya serealia dan kacang-kacangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman serealia dan kacang-kacangan di wilayah Provinsi;
 - d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman serealia dan kacang-kacangan di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Budidaya Serealia dan Kacang-Kacangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Budidaya Umbi-Umbian dan Sagu mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam budidaya umbi-umbian dan sagu.
- (2) Uraian tugas Seksi Budidaya Umbi-Umbian dan Sagu sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Budidaya Umbi-Umbian dan Sagu berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang budidaya umbi-umbian dan sagu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman sagu dan umbi-umbian di wilayah Provinsi;
 - d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman sagu dan umbi-umbian di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Budidaya Umbi-Umbian dan Sagu; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Produksi Hortikultura
Pasal 15

- (1) Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan produksi hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi pengaturan, fasilitasi, dan pelaksanaan di bidang produksi tanaman hortikultura; dan
 - b. koordinasi pembinaan dan pengembangan di bidang produksi tanaman hortikultura.
- (3) Bidang Produksi Hortikultura terdiri atas :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Budidaya Tanaman Buah dan Sayuran; dan
 - c. Seksi Budidaya Aneka Tanaman dan Tanaman Hias.

Pasal 16

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengembangan, dan penyediaan benih dan perlindungan tanaman hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis kebutuhan benih tanaman hortikultura di wilayah Provinsi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman hortikultura;
 - e. melakukan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, serta pemantauan benih tanaman hortikultura dari luar negeri di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan penetapan standar mutu, sertifikasi, dan pengawasan di bidang perbenihan tanaman hortikultura di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan pembangunan dan pengelolaan balai benih tanaman hortikultura di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan di bidang perbenihan tanaman hortikultura dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat di wilayah Provinsi;

i. melakukan/12

- i. melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian pada tanaman hortikultura akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim di wilayah provinsi;
- j. melakukan bimbingan pemantauan, pengamatan, peramalan, dan penyebaran informasi terkait Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan pengaruhnya pada tanaman hortikultura, rekomendasi pengendaliannya di wilayah Provinsi;
- k. melakukan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim di wilayah Provinsi;
- l. melakukan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman hortikultura dan bagian tanaman hortikultura di wilayah provinsi;
- m. melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim di wilayah Provinsi;
- n. melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman hortikultura di wilayah Provinsi;
- o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Budidaya Tanaman Buah dan Sayuran mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam budidaya tanaman buah dan sayuran.
- (2) Uraian tugas Seksi Budidaya Tanaman Buah dan Sayuran sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Budidaya Tanaman Buah dan Sayuran berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang budidaya tanaman buah dan sayuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman buah dan sayuran di wilayah Provinsi;
 - d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman buah dan sayuran di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Budidaya Tanaman Buah dan Sayuran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Budidaya Aneka Tanaman dan Tanaman Hias mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam budidaya aneka tanaman dan tanaman hias.
- (2) Uraian tugas Seksi Budidaya Aneka Tanaman dan Tanaman Hias sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Budidaya Aneka Tanaman dan Tanaman Hias berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang budidaya aneka tanaman dan tanaman hias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap aneka tanaman dan tanaman hias di wilayah Provinsi;
 - d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil aneka tanaman dan tanaman hias di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Budidaya Aneka Tanaman dan Tanaman Hias; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Pasal 19

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, fasilitasi, dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. pengolahan dan pengembangan usaha pertanian;
 - b. pemasaran hasil pertanian; dan
 - c. peningkatan mutu dan kualitas hasil pertanian.
- (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas :
 - a. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Pemasaran; dan
 - c. Seksi Mutu dan Standarisasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengolahan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang pengolahan dan pengembangan usaha pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pengembangan Usaha sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pengembangan Usaha berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. melakukan/14

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pengembangan usaha bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- d. melakukan pimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- e. melakukan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- f. melakukan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- g. melakukan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di wilayah Provinsi;
- h. melakukan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di wilayah Provinsi;
- i. melakukan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- j. melakukan studi Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) hidup Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) hidup di bidang tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- k. melakukan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah di wilayah Provinsi;
- l. melakukan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- m. melakukan pemberian rekomendasi izin usaha, serta pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pengembangan Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengembangan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemasaran sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemasaran berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. melakukan/15

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- d. melakukan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- e. melakukan penyebarluasan informasi pasar di wilayah Provinsi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemasaran; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Mutu dan Standarisasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi peningkatan mutu dan standarisasi hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Mutu dan Standarisasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Mutu dan Standarisasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mutu dan standarisasi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyusunan, penetapan, dan sosialisasi standar mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melakukan penyusunan instrumen pengujian mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan pengujian mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
 - f. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan alat uji mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melakukan penyusunan statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
 - h. melakukan bimbingan penerapan sistem informasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Mutu dan Standarisasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



MARTHIN ST. TUHULERUW, SH.,M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas